



PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

AHMAD EFENDI BIN YASRIL, NIK 1302063007930001, tempat lahir Cupak, tanggal lahir 30 Juli 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jorong Panyalai, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email andrian.wecan07@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

OKTAMI DEWI SUSANTI BINTI SUTARNO, NIK 1302105610880001, tempat lahir Koto Baru, tanggal lahir 16 Oktober 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jua Gaek Jorong Bukit Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal 30 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nikah dengan Nomor:17/DN/X/2024, tertanggal 25 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jua Gaek Jorong Bukit Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jihan Amelia Putri binti Ahmad Efendi, NIK -, lahir di Koto Baru pada tanggal 10 Juni 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan pendidikan saat itu kelas 5 SD, dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon belum dewasa dan masih berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan hal-hal berikut;
 - a. Bahwa sejak Termohon membeli handphone android, Termohon menjadi lebih tidak menghargai Pemohon, dimana Termohon sering pergi keluar rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon ketika dalam keadaan emosi, Termohon sering menyumpahi, berkata kasar hingga melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak kandung Pemohon dengan Termohon, ketika Pemohon berusaha menasehati Termohon, Termohon malah membentak dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon selalu merasa paling benar dan membantah semua nasehat yang Pemohon berikan;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon memiliki sifat yang sangat tempramental, Termohon juga sering membuat keributan dengan selalu mengajak bertengkar tetangga di sekitar rumah kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu sejak tanggal 18 bulan September tahun 2024, disebabkan Termohon menyuruh anak-anak kandung mencuci piring, dan anak kandung Pemohon dan Termohon saat itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Termohon, Termohon pun menjadi emosi dan kembali menyumpah dan mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar, Pemohon pun menegur Termohon untuk jangan terlalu kasar kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon, Termohon malah tidak terima dan merasa paling benar sendiri, Penggugat pun semakin merasa tidak dihargai oleh Termohon, hingga akhirnya Pemohon memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih dari 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari belakangan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**AHMAD EFENDI BIN YASRIL**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**OKTAMI DEWI SUSANTI BINTI SUTARNO**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Dr.

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.KBr, tanggal 07 November 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 November 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan dan berdamai;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa Termohon juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I., dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 14 November 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya. Bahwa Termohon juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 573/Pdt.G/2024 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Hj. Refti Desfita,**

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Nidaul Husni, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Asmeilia, S.H.I

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp23.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp168.00000 |

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)